



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JaJang Soekarno-Hatta No. 1 Blok C-1 Lahomi Kode Pos 22863

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 500.16/ 84 /DPM-PTSP/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.1/1620/Disdik Tanggal 23 Agustus 2023 Perihal Pertimbangan Teknis.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama Perusahaan	:	KB SAMAERI TULUMBAHO
Alamat Perusahaan	:	Desa Ambukha, Kec. Lolofitu Moi, Kab. Nias Barat
Nomor Induk Berusaha	:	1108230094163
Nama Penanggungjawab/ Kepala Sekolah	:	AWJIRMAN WARUWU, S.Pd
Alamat Penanggungjawab/ Kepala Sekolah	:	Desa Ambukha, Kec. Lolofitu Moi, Kab. Nias Barat
NPWP Perusahaan	:	50.107.935.4-126.000
KBLI	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain

Dengan Ketentuan :

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lahomi
Pada Tanggal Agustus 2023

a.n Bupati Nias Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Barat



SALOME WARUWU, S.I.P., M.M
PEMBINA Tk. I/IV.b
NIP. 19740601 199303 2 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat
2. Satpol PP Kab. Nias Barat